



P U T U S A N
Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ivan Herwantoro, S.H. Bin Sudaryanto (alm);**
Tempat lahir : Kayuagung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan Lorong Pegagan No. 2353 Rt. 047 Rw. 015 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepolisian RI;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/212/x/2023/Ditreskrimun tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Ivan Herwantoro, S.H. Bin Sudaryanto (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Megaria, S.H., M.H., DKK Advokat dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2023 Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 06 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 18 Desember 2022 jam 12:30 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 20 Desember 2022 jam 07:29 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 29 Desember 2022 jam 18:33 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 04 Januari 2023 jam 15:57 Wib sejumlah Rp10.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ivan Herwantoro, S.H. bin Sudaryanto (alm) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Air Batu kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11:30 Wib Saksi Andi Pratama yang sedang berada di Mako Polsek Karang Dapo bertemu dengan Saksi Aiptu Teguh, pada saat itu Saksi Aiptu Teguh menyampaikan perihal mutasi Saksi Andi Pratama yang informasinya terkendala dan juga ada pengaduan Masyarakat (dumas) atas Saksi Andi Pratama, selain itu Saksi Aiptu Teguh mengatakan informasi tersebut diperoleh dari orang (terdakwa) yang biasa mengurus mutasi, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi Andi Pratama meminta Aiptu Teguh untuk menelpon terdakwa guna membantu mutasi Saksi Andi Pratama ke Polda Sumsel, selanjutnya Saksi Aiptu Teguh langsung menelepon terdakwa dan menyampaikan agar membantu mutasi Saksi Andi Pratama dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di hari tersebut Saksi Andi Pratama langsung berkomunikasi dengan terdakwa, yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polsek Pedamaran OKI sebagai anggota bhabinkamtibmas, melalui telepon, pada saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu proses mutasi Saksi Andi Pratama menjadi Kapolsek di Polsek Air Sugih, yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal itu terdakwa lakukan hanya untuk mengambil keuntungan dari Saksi Andi Pratama bagi diri terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat menjanjikan kepada Saksi Andi Pratama bahwa dirinya dapat mengurus mutasi, saat itu terdakwa bertugas di Polsek Pedamaran OKI sebagai anggota bhabinkamtibmas yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan mutasi;
- Bahwa pada saat berkomunikasi tersebut, terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk tidak menceritakan perihal bantuannya kepada orang lain, dan terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk segera mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa. Lalu sekira pukul 12:30 Wib Saksi Andi Pratama meminta tolong kepada Saksi Feby Hestri Elviany (istri Saksi Andi Pratama) untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening BCA terdakwa nomor rekening 0570552155;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa menelpon Saksi Andi Pratama dan Kembali meminta agar di transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi Andi Pratama meminta Saksi Feby Hestri Elviany (istri Saksi Andi Pratama) untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 terdakwa menghubungi Saksi Andi Pratama, mengatakan posisi di Polsek Air Sugihan banyak yang mengantri, lalu terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk menyiapkan uang tambahan yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan janji jika mutasi tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, sehingga selanjutnya Saksi Andi Pratama meminta Saksi Feby Hestri Elviany (istri Saksi Andi Pratama) untuk mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah tersebut;
- Bahwa total uang yang telah Saksi Andi Pratama serahkan kepada terdakwa melalui transfer untuk mengurus mutasi adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ivan Herwantoro, S.H. bin Sudaryanto (alm) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 12:30 Wib atau setidaknya pada bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Air Batu kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekira hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 11:30 Wib Saksi Andi Pratama yang sedang berada di Mako Polsek Karang Dapo bertemu dengan Saksi Aiptu Teguh, pada saat itu Saksi Aiptu Teguh menyampaikan perihal mutasi Saksi Andi Pratama yang informasinya terkendala dan juga ada pengaduan Masyarakat (dumas) atas Saksi Andi Pratama, selain itu Saksi Aiptu Teguh mengatakan informasi tersebut diperoleh dari orang (terdakwa) yang biasa mengurus mutasi, lalu setelah mendengar hal tersebut Saksi Andi Pratama meminta Aiptu Teguh untuk menelpon terdakwa guna membantu mutasi Saksi Andi Pratama ke Polda Sumsel, selanjutnya Saksi Aiptu Teguh langsung menelepon terdakwa dan menyampaikan agar membantu mutasi Saksi Andi Pratama dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya di hari tersebut Saksi Andi Pratama langsung berkomunikasi dengan terdakwa, yang merupakan anggota polri yang bertugas di Polsek Pedamaran OKI sebagai anggota bhabinkamtibmas, melalui telepon, pada saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu proses mutasi Saksi Andi Pratama menjadi Kapolsek di Polsek Air Sugiha, yang mana hal itu terdakwa lakukan hanya untuk mengambil keuntungan dari Saksi Andi Pratama bagi diri terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat menjanjikan kepada Saksi Andi Pratama bahwa dirinya dapat mengurus mutasi, saat itu terdakwa bertugas di Polsek Pedamaran OKI sebagai anggota bhabinkamtibmas yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan mutasi;
- Bahwa pada saat berkomunikasi tersebut, terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk tidak menceritakan perihal bantuannya kepada orang lain, dan terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk segera mentransfer uang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa. Lalu sekira pukul 12:30 Wib Saksi Andi Pratama meminta tolong kepada Saksi Feby Hestri Elviany (istri Saksi Andi Pratama) untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui M-Banking ke rekening BCA terdakwa nomor rekening 0570552155;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa menelpon Saksi Andi Pratama dan Kembali meminta agar di transfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi Andi Pratama meminta Saksi Feby Hestri Elviany (istri Saksi Andi Pratama) untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 terdakwa menghubungi Saksi Andi Pratama, mengatakan posisi di Polsek Air Sugihan banyak yang mengantri, lalu terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk menyiapkan uang tambahan yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan janji jika mutasi tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, sehingga selanjutnya Saksi Andi Pratama meminta Saksi Feby Hestri Elviany (istri Saksi Andi Pratama) untuk mentransfer ke rekening terdakwa sejumlah tersebut;

- Bahwa total uang yang telah Saksi Andi Pratama serahkan kepada terdakwa melalui transfer untuk mengurus mutasi adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI PRATAMA, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar Keterangan yang saya berikan sudah benar ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 12.20 WIB di Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 160.000.000 (seratus enam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan cara memberikan iming-imingi dan menjanjikan bisa membantu mengurus mutasi saya di lingkungan Polri Polda Sumsel;
- Bahwa Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu 18 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WIB ketika saya sedang berada di Mako Polsek Karang Dapo, waktu itu saya bertemu dengan AIPTU TEGUH, kemudian Aiptu Teguh bilang ke saya "NIT ADO WONG POLDA NELPON NANYO KANIT NGOMONGI MASALAH MUTASI KANIT KATONYO AGAK SUSAH KARNI REKOMENDASI KANIT TU KABARNYO NAK DIBUANG KE KOTAK SAMPAH SAMO DITAMBAH KANIT TUH LAGI ADO DUMAS" kemudian saya bertanya kepada AIPTU TEGUH "SIAPO ITU KAK WONG POLDA ITU" dijawab "ADO MASEH KAWAN DEKET AKU MEMANG BIASO NGURUS MUTASI" lalu saya berkata kepada AIPTU TEGUH "KAK TOLONG KAK TELPONKE WONG POLDA ITU KALU BAE PACAK BANTU AKU MUTASI" AIPTU TEGUH langsung menelpon orang Polda tersebut di mess belakang didepan saya lalu pada saat itu AIPTU TEGUH berkata kepada orang Polda untuk membantu saya mengurus mutasi dan orang Polda tersebut mengiyakan dan memberikan telpon tersebut kepada saya dan saya langsung berkenalan kepada orang Polda tersebut dan ternyata orang polda tersebut bernama AIPDA IVAN HERWANTORO (terdakwa) dan saya berkata "TOLONG KAK DIBANTU MUTASI AKU BIAR KATEK HALANGAN" dijawab oleh Terdakwa "IYO BISO";
- Bahwa kemudian saya langsung menutup telpon tersebut dan beralih saya meminta nomor telpon Terdakwa kepada AIPTU TEGUH lalu saya langsung menelpon Terdakwa dengan menggunakan handphone saya didepan AIPTU TEGUH lalu saya berkata kepada Terdakwa "TOLONG KAK BISO DAK KAK BANTU MUTASI AKU" dijawab Terdakwa "NAK KEMANO EMANGNYO NIT" saya jawab "SESUAI REKOM AKU TULA KAK NAK KEPOLDA KALU BISO KE KRIMSUS" lalu dijawab Terdakwa "AI TANGGUNG NIT MEN NAK KEPOLDA KANIT TU BISO KEPOLSEK PRA RULAR" saya jawab "POLSEK MANO ITU KAK" dijawab Terdakwa "ADO NIT POLSEK AIR SUGIHAN" saya jawab "APO BISO KAK" dijawab Terdakwa "MEMANGNYO KANIT SIAP BERAPO" saya menjawab lagi "AI POKOKNYO ADOLAH KAK, POKOKNYO AKU SIAP BAE DANANYO SESUAI DENGAN PASARAN UONG" lalu dijawab "SUDAH NIT AKU BANTU INSYA ALLAH BISO AKU LEWAT JALUR WAKA SAMO LEWAT JALUR KARO SM PAK AGUNG TAPI SILENT NIAN YO NIT JANGAN

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOMONG SM SIAPO BAE TERMASUK TEGUH, NOMINAL DAN DEAL-DEALAN INI JANGAN NIAN TEBOCOR YO NIT TAKUT WONG SDM DAKTAU LAJU DAKJADI, YOSUDAH SETELAH INI KANIT TENANGLA INSYA ALLAH PACAK NIT, KALO BISO LANGSUNG KANIT TRANSFER LAH" saya menjawab "AKU TF SEBAGIAN DULU KAK YO KEREMLA NO REK" lalu saya menutup telpon tersebut. Pada Tanggal 18 Desember 2022 jam 12.30 WIB saya minta tolong istri saya mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.0000 melalui M-Banking ke Rek. Bank BCA An. IVAN HERWANTORO kemudian tanggal 20 Desember 2022 Terdakwa menelpon untuk melengkapi mahar mengurus mutasi tersebut kemudian mentransfer kembali ke rek BCA An. IVAN HERWANTORO sebesar Rp. 50.000.000. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2022, Terdakwa menelpon saya lagi untuk memberitahu "NIT BANYAK YANG NGANTRI KEPOLSEK AIR SUGIHAN ITU ADO AKPOL SIKOK SAMO KANIT PIDSUS MUBA JUHERMAN SULTAN SULTAN GALO ITU NIT BERANI NGEBOM GALO" saya jawab "NAH JADI CAKMNO ITU KAK" dijawab Terdakwa "PERSIAPKE BAE NIT UNTUK TAMBAHAN KALO WONG NGEBOM KITO NGEBOM JUGO" pada saat itu saya berkata "KALAU NAMBAH SEKITAR 50 AN LAGI ADO TAPI KALO LEBIH DARI ITU DAK KATEK KAK" dijawab "DAKPAPO NIT LAH CUKUP LEBIH DARI CUKUP ITU BAE LA PASARAN UNTUK DUDUKI POLSEK KELUANG DAK APO NIT ITU KALO MEMANG DAK TEPAKEK AMAN WALAUPUN MUTASI KELUAR MEMANG DAK TEPAKEK GEK LANGSUNG DI REFUND (kembalikan)" saya menjawab "OKE KAK" langsung saya menutup telpon dan mentransfer uang ke Rek BCA IVAN HERWANTORO sebesar Rp. 50.000.000 lagi. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2023 Terdakwa menelpon saya lagi untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000 untuk mengajak kongsi bisnis investasi karet dengan keuntungan 8% dalam jangka waktu seminggu namun sampai sekarang keuntungan 8% itu tidak ada hasilnya serta modal yang saksi berikan tidak dikembalikan.

- Bahwa sampai saat ini uang milik saksi tersebut belum dikembalikan kepada saksi;

2. **Saksi FEBY HESTRI ELVIANY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 12.20 WIB bertempat di Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Prov Sumatera Selatan, yang menjadi korbannya adalah Suami saksi sendiri yang bernama Andi Pratama;
- Bahwa berupa uang sejumlah Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengiming-imingi atau menjanjikan suami saksi untuk mutasi di lingkungan Polri Polda Sumsel.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa dengan cara menstransfer dengan menggunakan aplikasi M. Banking;
- Bahwa saksi mentrasfer uang secara berkali-kali 4 (empat) kali transfer masing-masing pertama tanggal 18 Desember 2022 sekira jam 12.30 Wib sejumlah Rp50.000,00, Tanggal 20 Desember 2022 sekira jam 07.29 Wib sejumlah Rp50.000.000,00, Tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 18.33 Wib sejumlah 50.000.000,00, Tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 15.57 sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa setelah suami saksi melakukan transferan uang sejumlah Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai saat ini mutasi suami saksi tidak keluar seperti yang dikatakan oleh terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini uang sejumlah Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan sama sekali sebagian atau seluruhnya kepada suami saksi.
- Bahwa berdasarkan keterangan suami saksi Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pengurusan mutasi suami saksi sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) nya Terdakwa pinjam untuk bisnis dan waktu itu Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada suami saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di Sat Samapta Polres Empat Lawang Polda Sumsel;
- Bahwa Jabatan terdakwa sekarang sebagai banit Dalmas Sat Samapta Polres Empat Lawang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Andy Pratama sejak sekitar bulan Desember 2022 dan kami berkomunikasi perihal mutasi (pindah tempat tugas) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr Andy bahwa terdakwa bisa mengurus mutasi lingkungan Polda Sumsel;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr Andy sekitar pada tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa terdakwa tidak bisa dan tidak boleh mengurus mutasi untuk orang lain yaitu sdr Andy sednagkan saat itu saya berdinan di Polsek Pedamaran Polres OKI;
- Bahwa dikarenakan terdakwa ingin mengambil keuntungan dari uang yang diberikan oleh Andy dalam proses mutasi tersebut;
- Bahwa sdr Andy sudah menyerahkan ke terdakwa dengan total keseluruhan Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk mengurus mutasi sdr Andy melainkan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima uang tersebut dengan cara sdr Andy mentranfer terdakwa sebanyak 4 kali ke nomor rekening milik saya dengan rincian:
 - Tanggal 18 Desember 2022 sejumlah Rp 50.000.000,-, Tanggal 20 Desember 2022 sejumlah Rp 50.000.000,- , Tanggal 29 Desember 2022 sejumlah Rp 50.000.000,-, Tanggal 04 Januari 2023 sejumlah Rp 10.000.000,- ,
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang sdr Andy yang terdakwa kembalikan;
- Bahwa untuk mengurus mutasi (perpindahan tempat tugas) tidak harus memerlukan uang;
- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak dapat mengurus mutasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 18 Desember 2022 jam 12:30 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 20 Desember 2022 jam 07:29 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 29 Desember 2022 jam 18:33 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 04 Januari 2023 jam 15:57 Wib sejumlah Rp10.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2022 Saksi Andi Pratama berkomunikasi dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengurus mutasi Saksi Andi Pratama dari Polres Muratara ke Polsek Air Sugihan sebagai kapolsek. Pada kesempatan itu terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa menelpon Saksi Andi Pratama dan meminta Saksi Andi Pratama untuk kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2022 terdakwa menghubungi Saksi Andi Pratama, mengatakan posisi di Polsek Air Sugihan banyak yang mengantri, lalu terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk menyiapkan uang tambahan yang disepakati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan janji jika mutasi tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, sehingga selanjutnya Saksi Andi Pratama mentransfer Kembali ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2023 terdakwa menelepon Saksi Andi Pratama dan mengajak Saksi Andi Pratama untuk kerja sama investasi karet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan 8% (delapan persen) dengan jangka waktu seminggu, namun hingga saat ini uang dan keuntungan yang dijanjikan tidak pernah ada.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib keluar Mutasi Perwira di Lingkungan Polda Sumsel dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:ST/139/II/KEP/2023 namun Saksi Andi Pratama tidak termasuk di dalamnya.

- Bahwa benar pada saat terdakwa mengatakan akan mengurus mutasi Saksi Andi Pratama, terdakwa bertugas di Polsek Pedamaran OKI dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi Andi Pratama digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **IVAN HERWANTORO, S.H. BIN SUDARYANTO (ALM)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi Error in Persona, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Drs.P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, Sh.MH., dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, halaman 242, menyatakan, “Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang dari pada harta semula”. Dari pengertian tersebut dapat diambil pula pengertian bahwa menguntungkan orang lain adalah perbuatan yang dapat menambah kekayaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 Saksi Andi Pratama berkomunikasi dengan terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia dapat mengurus mutasi Saksi Andi Pratama dari Polres Muratara ke Polsek Air Sugihan sebagai kapolsek. Pada kesempatan itu terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2022 terdakwa menelpon Saksi Andi Pratama dan meminta Saksi Andi Pratama untuk kembali mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 terdakwa menghubungi Saksi Andi Pratama, mengatakan posisi di Polsek Air Sugihan banyak yang mengantri, lalu terdakwa meminta Saksi Andi Pratama untuk menyiapkan uang tambahan yang disepakati sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan janji jika mutasi tidak berhasil maka terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, sehingga selanjutnya Saksi Andi Pratama mentransfer Kembali ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2023 terdakwa menelepon Saksi Andi Pratama dan mengajak Saksi Andi Pratama untuk kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi karet sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan keuntungan 8% (delapan persen) dengan jangka waktu seminggu, namun hingga saat ini uang dan keuntungan yang dijanjikan tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22:00 Wib keluar Mutasi Perwira di Lingkungan Polda Sumsel dengan nomor:ST/139/II/KEP/2023 namun Saksi Andi Pratama tidak termasuk di dalamnya.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengatakan akan mengurus mutasi Saksi Andi Pratama, terdakwa bertugas di Polsek Pedamaran OKI dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi.

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima dari Saksi Andi Pratama digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Andi Pratama mengalami kerugian sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- Terdakwa sebagai Anggota Polri yang seharusnya mengayomi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pembedaan berdasarkan irah-irah :Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IVAN HERWANTORO, S.H. BIN SUDARYANTO (ALM)** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IVAN HERWANTORO, S.H. BIN SUDARYANTO (ALM)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 18 Desember 2022 jam 12:30 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 20 Desember 2022 jam 07:29 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 29 Desember 2022 jam 18:33 Wib sejumlah Rp50.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer melalui M-Banking ke rekening Bank BCA nomor rekening 0570552155 atas nama IVAN HERWANTORO tanggal 04 Januari 2023 jam 15:57 Wib sejumlah Rp10.000.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Budiman Sitorus, SH. sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, SH.,MH dan Paul Marpaung, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abu Bakri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh M. Anugrah Agung S.F, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harun Yulianto, SH.,MH

Budiman Sitorus, SH.

Paul Marpaung, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2023/PN Plg